



LAW OFFICE  
**ALEXIUS TANTRAJAYA & PARTNERS**  
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

1

Jakarta, 17 Februari 2020

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Senin

Tanggal : 17-2-2020

Jam : 14.22 WIB

Hal : **PERMOHONAN UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW) PASAL 235 ayat (1) DAN PASAL 293 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG terhadap UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini, ALEXIUS TANTRAJAYA, SH., M.Hum., YULIUS EFFENDY, SH., dan RENE PUTRA TANTRAJAYA, SH., LL.M., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **ALEXIUS TANTRAJAYA & Partners**, beralamat di Jalan Raya Perjuangan No. 9/i, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili:

1. Mr. GI MAN SONG (Warga Negara Korea Selatan) selaku Investor dan Pemegang 95% (Sembilan puluh lima persen) Saham PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing, yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagaimana Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, tertanggal 27 Juli 2001, Nomor: 614/I/PMA/2001. Nomor Kode Proyek: 9242-31-13.163, beralamat di Perkantoran Pulomas Jaya, Jl. Pulomas Raya No.1, Jakarta Timur;
  2. Mrs. SO YOUN KIM (Warga Negara Korea Selatan) selaku Investor dan Pemegang 5% (lima persen) Saham PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing, yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagaimana Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan oleh BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, tertanggal 27 Juli 2001, Nomor: 614/I/PMA/2001. Nomor Kode Proyek: 9242-31-13.163, beralamat di Perkantoran Pulomas Jaya, Jl. Pulomas Raya No.1, Jakarta Timur;
- Dan keduanya dalam hal ini memilih kediaman hukum pada alamat kantor Kuasa Hukumnya diatas, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

Bahwa PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No. 37/2004") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").

Selanjutnya, perkenankan PEMOHON untuk menyampaikan dalil-dalil Permohonan Uji Materiil yang dapat diuraikan sebagai berikut:



**A. MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. BERWENANG SECARA MUTLAK UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN MATERI MUATAN (UJI MATERIIL) TERHADAP PASAL 235 AYAT (1) DAN PASAL 293 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni:

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ..."*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.8 Tahun 2011, Tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final":*  
*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."*

2. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa, selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) yakni apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;



5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa permohonan PEMOHON adalah agar dilakukannya Uji Materiil / pengujian terhadap pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji permohonan ini.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi (*The Guardian and The Interpreter of Constitution*) berwenang untuk mengadili perkara pengujian:
  - Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004:  
*"Terhadap putusan pemundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun"*.
  - Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004:  
*"Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"*.

Yang kesemuanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa pengakuan hak setiap pribadi / Badan Hukum dalam wilayah Hukum Republik Indonesia yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pelindung "*Guardian*" dari Hak Konstitusi "*Constitutional Rights*" baik bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia dan juga untuk Badan Hukum baik publik maupun privat, dalam bentuk Penanaman Modal Asing yang berada dibawah Hukum Indonesia. Mahkamah



- Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum bagi setiap Investor Asing yang menanamkan modalnya di Negara Republik Indonesia. Dengan kesadaran inilah PEMOHON kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) UU No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
    - a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
    - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - c. **Badan hukum publik atau privat;**
    - d. Lembaga Negara.
  4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
  5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
    - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
    - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
    - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
  6. Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Syarat pertama adalah kualifikasi PEMOHON sebagai Investor Asing yang menanamkan modalnya kedalam Negara Republik Indonesia dalam bentuk Perusahaan Penanaman Modal



Asing / Badan Hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai PEMOHON sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

7. Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka PEMOHON benar-benar secara *de facto* dan *de jure* telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya serta diskriminasi hukum akibat pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON maupun seluruh Warga Negara / Badan Hukum yang berada di bawah Hukum Republik Indonesia tidak lagi akan dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

**C. ALASAN-ALASAN PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (*JUDICIAL REVIEW*) PASAL 235 AYAT (1) DAN PASAL 293 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG;**

Bahwa, oleh karena PEMOHON merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo*, maka perkenankan PEMOHON dengan ini menyampaikan alasan-alasan PEMOHON atas diberlakukannya pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA sedang dalam keadaan Pailit yang dahulu diajukan melalui Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT. FRUIT LAND, sebagaimana perkara permohonan PKPU Nomor No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018.
2. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh PEMOHON Uji Materiil dikarenakan ketentuan bunyi pasal sebagaimana yang dimohonkan uji materiil, secara jelas dan terang terbukti yakni bahwa:
  - a. Mengingat singkatnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak mungkin keberatan-keberatan yang dijadikan tangkisan/kontra terhadap dalil Pemohon PKPU dapat dipertimbangkan dengan benar. Sehingga kepastian hukum yang adil dan tingkat ketelitian Hakim pemeriksa sangatlah menjadi kunci penentu hidup matinya suatu badan hukum yang dimohonkan PKPU;



- b. Seakan-akan telah terbukti kebenaran tentang utangnya, Termohon PKPU (kini PEMOHON Uji Materiil) secara imperatif diminta untuk mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian (vide Pasal 224 ayat (3) tanpa meneliti lebih jauh kreditor yang bagaimana, apakah kreditor yang beritikad baik yang wajib dilindungi Undang-Undang atau kreditor yang tidak beritikad baik yang berhak memperoleh kepastian hukum?;
- c. Undang-Undang tersebut tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain, karena dalam waktu 20 hari harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan kreditor (vide Pasal 225 ayat (3). Lalu dimana asas persamaan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dapat diperoleh;
- Termohon PKPU (kini PEMOHON uji materiil) tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apapun sebagaimana terbukti dari bunyi ketentuan:**

**Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yakni:**

**(1) "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun"**

begitu pula jika rencana perdamaian ditolak yang dilakukan secara voting / kourum, sebagaimana ternyata dari ketentuan

Pasal 289 UU 37 Tahun 2004, yakni:

*"Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)."*

Pasal 290 UU 37 Tahun 2004, yakni:

*"Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14"*

Pasal 291 UU 37 Tahun 2004, yakni:

*(1) "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian."*

*(2) "Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit. Pasal 292 Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian."*



**Pasal 293 UU 37 Tahun 2004, yakni:**

*(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*

*(2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.;*

3. Bahwa lebih jauh lagi, kata dan susunan kalimat dalam:
- Pasal 222 ayat (1): *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor; ayat (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;*
  - Pasal 224 ayat (3): *Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang; ayat (4): Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian;*

Bahwa rumusan pasal tersebut yang memungkinkan Kreditor dapat mengajukan PKPU adalah suatu hal yang tidak lazim karena apabila pemikirannya adalah "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang" menjadi tidak relevan lagi karena Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih seharusnya langsung saja mengajukan permohonan Pailit, karena sesungguhnya pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh Debitor, sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang mengatur bahwa suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan oleh Debitor;

- Pasal 225 ayat (3): *Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;*
- Pasal 235 ayat (1): *Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun;*

Bahwa rumusan pasal yang hanya memberikan peluang bahwa suatu permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor harus dikabulkan, menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PEMOHON Uji Materiil, **karena tertutup upaya hukum yang**



dapat dilakukan oleh PEMOHON uji materiil atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga tidak ada kejelasan dan perlindungan hukum bagi Debitor;

4. Bahwa dengan demikian, rumusan Pasal *a quo* jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", dikarenakan setiap pribadi, perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk pada hukum di Negara Republik Indonesia berhak secara nyata dan riil untuk mendapatkan suatu perlindungan oleh Negara, dan oleh karenanya demi mencapai suatu perlindungan haruslah ada kepastian hukum;
5. Selanjutnya, dalam BAB IV UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni: PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI yang secara jelas diatur dalam Pasal 295 UU 37 Tahun 2004, yakni:
  - (1) *Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*
  - (2) *Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila: a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.*
6. Upaya Hukum Peninjauan Kembali merupakan suatu Upaya Hukum Luar Biasa agar Putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dimintakan pemeriksaan kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan tertinggi Negara, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, meskipun Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).
7. Peninjauan Kembali menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan "Upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir Tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan Perlawanan."
8. Peninjauan Kembali tidak diatur dalam HIR, melainkan diatur dalam RV (hukum acara perdata yang dahulu berlaku bagi golongan Eropa) pasal 385 dan seterusnya. Dalam perundang-undangan Nasional, istilah Peninjauan Kembali disebut dalam Pasal 15 UU No. 19/1964 dan pasal 31 UU No. 13/1965. Dalam perkembangannya sekarang Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 77 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Jo. UndangUndang No.3 Tahun 2009.



9. Pasal 67 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  - apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  - apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  - apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  - apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  - apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
10. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai suatu Upaya Hukum Luar Biasa diluar Upaya Hukum Biasa, sebagai kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku, menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan pertimbangan-pertimbangan hukum maupun adanya kekeliruan yang mendasar yang berakibat fatal dari Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Peradilan sebelumnya.
11. Namun dalam praktiknya, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, secara jelas dan nyata untuk segala macam Upaya Hukum yang menyangkut dengan Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Niaga terkait dengan suatu Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tertutup dan tidak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum apapun termasuk Upaya Hukum Luar Biasa yakni Peninjauan Kembali, dengan diberlakukannya:


**Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yakni:**

*“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.”*

**Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yakni:**

*“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”*

Dengan demikian, jika Permohonan PKPU tersebut dikabulkan oleh Hakim pemeriksa, dengan kata lain Debitur / Termohon PKPU dipaksa untuk mengakui hutang yang belum tentu benar dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana serta didukung adanya beberapa ketentuan pasal yang saling bertentangan (Kontradiktif) dan menimbulkan tafsiran yang berbeda, maka dapat berakibat





bila ada kekhilafan Hakim didalam putusannya yang bersifat Final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum, tentu bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- Dalam perkara PKPU Reg.No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Perkara antara PT. FRUIT LAND, Selaku PEMOHON PKPU melawan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA Selaku TERMOHON PKPU / kini PEMOHON UJI MATERIIL.

**I. PENGAJUAN PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang):**

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018, PT. FRUIT LAND selaku PEMOHON PKPU, telah mengajukan PKPU terhadap PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku TERMOHON PKPU / kini Pemohon Uji Materil *aquo* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam perkara No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 06 Agustus 2018, dengan dasar alasan hukumnya, yakni:

- Pemohon PKPU / PT. FRUIT LAND menuntut Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Agung R.I No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN.JKT. TIM., yang salah satu Amar Putusannya yakni: “Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian ganti kerugian materiil sebesar Rp. 13.232.275.863,00 (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
- Amar Putusan “Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian ganti kerugian materiil sebesar Rp. 13.232.275.863,00 (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)” tersebut, dijadikan sebagai dalil “UTANG” Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU;

2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, TERMOHON PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA telah mengajukan Jawaban terhadap Permohonan PKPU No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 06 Agustus 2018 tersebut, dengan menyatakan Menolak Permohonan PKPU atas dasar alasan hukum, yakni:

- a. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM. tersebut, hingga saat didaftarkan Permohonan PKPU No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA. JKT.PST., pada tanggal 06 Agustus 2018 tersebut, TERMOHON PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku Pemohon Kasasi / semula Pembanding / Tergugat, **belum pernah secara resmi menerima Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.**

Begitu pula kepada TERMOHON PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku Pemohon Kasasi / semula Pembanding / Tergugat, **belum pernah secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur diberikan tegoran**



**/ Aanmaning untuk melaksanakan isi Putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut;**

- Dengan demikian menurut hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, dan karenanya belum timbul adanya Utang sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PKPU;
- b. Bahwa antara PEMOHON PKPU / PT. FRUIT LAND (selaku TERGUGAT) dengan TERMOHON PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (selaku PENGGUGAT) telah terjadi sengketa perdata dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dalam perkara No: 863/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 8 Desember 2017, mengenai tuntutan kewajiban pembayaran sewa untuk kurun waktu selama tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, serta penguasaan lahan sewa secara melawan hukum oleh TERGUGAT, dan karenanya kepada TERGUGAT dituntut agar dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 25.555.091.056, - (dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan puluh satu ribu lima puluh enam rupiah), yang hingga sampai saat diajukannya Permohonan PKPU No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 06 Agustus 2018 tersebut, atas perkara No: 863/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tersebut, masih berlangsung dalam proses persidangan, dengan demikian "jumlah yang pasti" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PKPU, tidak terpenuhi;
- c. Bahwa sesuai ketentuan hukum, untuk pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM. tersebut adalah merupakan kewenangan sepenuhnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Permohonan PKPU No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 06 Agustus 2018 tersebut, seharusnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut, melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- d. Bahwa sesuai bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh TERMOHON PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA kepada SURYANTO SALIM, maka terbukti justru SURYANTO SALIM mempunyai Kewajiban Utang kepada TERMOHON PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA sebesar Rp. 1.628.613.793, - (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah), dengan demikian SURYANTO SALIM bukanlah "Kreditur Lain" sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PKPU;

Berdasarkan atas hal sebagaimana diuraikan diatas, maka TERMOHON PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 06 Agustus 2018 tersebut, agar Menyatakan Menolak Permohonan PEMOHON PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU;



## **II. PUTUSAN PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA Dalam PKPU Sementara:**

Pada tanggal 5 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. telah memutuskan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, berada dalam PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya;

## **III. PUTUSAN PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA DALAM PAILIT:**

Pada tanggal 28 Nopember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. telah memutuskan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, berada dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa adapun dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim didalam memutuskan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, berada dalam keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya tersebut, adalah didasarkan atas, yakni:

**“ Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya maka pengesahan perdamaian tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;**

**Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan perdamaian ditolak, maka PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;”**

Padahal dari fakta persidangan, didalam rapat kreditur ketika proses pengambilan suara terhadap rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Termohon PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA ( kini Pemohon Uji Materiil) telah disepakati seluruhnya oleh seluruh para Kreditur PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, dan Termohon PKPU juga sudah menyerahkan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro kepada Tim Pengurus PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, untuk pembayaran kepada para Kreditur dan pelunasan uang jasa Tim Pengurus sebagaimana yang telah disepakati dalam rencana perdamaian tersebut, namun dikarenakan Tim Pengurus meminta agar pembayaran fee tersebut dibayarkan terlebih dahulu di muka, dan Termohon PKPU tidak mau menyanggupinya karena sudah menyerahkan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro miliknya, maka Tim Pengurus tersebut membuat Surat Pernyataan bahwa tidak ada jaminan pembayaran terhadap fee Tim Pengurus tersebut;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum, karena yang dijadikan dasar alasan hukum dipailitkannya PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA tersebut bukanlah atas hutang-hutangnya kepada Para Kreditur, melainkan hanya dikarenakan **“tidak adanya jaminan atas pembayaran fee Tim Pengurus”** meskipun pada kenyataannya PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA sudah menyerahkan dan telah diterima 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro oleh Tim Pengurus sebagaimana Tanda Terima tanggal 13 November 2018 (terlampir dalam bukti), begitu pula dalam Rapat Kreditur telah pula terjadi Kesepakatan Perdamaian antara Para Kreditur dan Debitur, yang berlanjut disetujui atas Kesepakatan Perdamaian tersebut untuk dilakukan Homologasi oleh Majelis Hakim pemutus perkara, namun digagalkan dengan dinyatakan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA dalam PAILIT dengan segala akibat hukumnya;



#### **IV. BUKTI BARU / NOVUM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI:**

- Bahwa Relas Pemberitahuan Resmi atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM. oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, selaku Pemohon Kasasi / semula Pembanding / Tergugat tersebut, baru diberitahukan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018.

Dengan demikian Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. yang dijadikan dasar alasan sebagai "UTANG" Termohon PKPU tersebut, secara resmi baru diberitahukan tanggal 19 Desember 2018, adalah setelah:

1. Permohonan PKPU No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. didaftarkan pada tanggal 06 Agustus 2018;
2. Putusan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA dalam PKPU Sementara, dinyatakan pada tanggal 05 September 2018;
3. Putusan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA dalam PAILIT dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan pada tanggal 28 Nopember 2018;

#### **V. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PAILIT:**

Permohonan Peninjauan Kembali didasarkan pada ketentuan Pasal 295. jo. Pasal 296. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PKPU:

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, TERMOHON PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, dan bersamaan pada hari itu juga telah pula dilampirkan Memori Peninjauan Kembali tertanggal 26 Desember 2018 oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA;

#### **VI. ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI:**

Bahwa oleh karena Pengajuan PKPU oleh PEMOHON PKPU / PT. FRUIT LAND di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam perkara No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 06 Agustus 2018 tersebut, adalah didasarkan atas Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM., yakni: "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian ganti kerugian materiil sebesar Rp. 13.232.275.863,00 (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), dan terhadap perkara Permohonan PKPU No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tersebut, telah diputus pada tanggal 28 Nopember 2018, dengan dinyatakan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA dalam PAILIT dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan Pemberitahuan Resmi atas Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. yang dijadikan dasar hukum sebagai "UTANG" atas Permohonan PKPU No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 06 Agustus 2018 tersebut, baru diberitahukan dan



diterima oleh PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku Pemohon Kasasi / semula Pembanding/Tergugat adalah pada tanggal 19 Desember 2018, dengan demikian terbukti Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, “terdapat kekeliruan yang nyata dan cacat hukum”, karenanya putusannya haruslah dibatalkan, sebagaimana diuraikan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / semula TERMOHON PKPU, sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan PKPU Perkara No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

a) Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. tersebut, baru diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan diterima oleh PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku PEMOHON KASASI/semula PEMBANDING/TERGUGAT adalah pada tanggal 19 Desember 2018, dengan demikian terdapat kekeliruan nyata dari Putusan perkara No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, karena ketika perkara a quo diputus tanggal 28 Nopember 2018 terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut belum diberitahukan secara resmi kepada TERMOHON PKPU/PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, oleh karenanya putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, dan karenanya “UTANG” sebagaimana dimaksud dalam UU No.37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PKPU, belum timbul adanya “UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH”;

b) Bahwa oleh karena PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku PEMOHON KASASI/semula PEMBANDING/TERGUGAT terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM. tersebut, belum pernah dilakukan Tegoran/Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar melaksanakan isi amar Putusan tersebut, maka dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 28 Nopember 2018 tersebut, terbukti telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata dan melanggar hukum dalam putusannya, karenanya sudah sepatutnya menurut hukum Putusannya haruslah dibatalkan;

c) Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU dalam perkara No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tertanggal 06 Agustus 2018, atas objek Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/ PN.JKT.TIM. yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, sebagai dasar “UTANG” adalah bersifat PREMATEUR;

2. Substansi Tagihan “Hutang Piutang” antara TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI / dahulu PEMOHON PKPU dengan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / dahulu TERMOHON PKPU dan Kreditor Lain “Suryanto Salim”.

a) Bahwa dalam dalil “Utang” yang diajukan sebagai dasar Permohonan PKPU oleh PEMOHON PKPU dalam perkara No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.



JKT.PST., tertanggal 06 Agustus 2018 tersebut, bukanlah hutang piutang murni, melainkan timbul dari sengketa sewa menyewa, dan bahkan selain adanya perkara Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut, telah timbul sengketa atas objek gugatan tuntutan uang sewa menyewa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dalam perkara No: 863/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. tanggal 8 Desember 2017, dan terhadap perkara tersebut hingga sampai saat ini masih berlangsung, dengan demikian maka syarat "SEDERHANA PEMBUKTIANNYA" sebagaimana dimaksud dalam UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menjadi tidak terpenuhi;

- b) Bahwa terhadap objek sewa yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERMOHON KASASI / semula PEMOHON PKPU selama lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sampai saat ini, tentu ada biaya sewa yang harus ditanggung dan diperhitungkan sebagai "Hutang" PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU / kini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, dan oleh karena ternyata terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut, baru diberitahukan secara resmi kepada PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku PEMOHON KASASI/semula PEMBANDING/TERGUGAT/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah pada tanggal 19 Desember 2018, maka disamping Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 28 Nopember 2018 tersebut telah melakukan suatu kesalahan dan kekeliruan nyata, tetapi juga jumlah "UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH" tidak ada, karenanya menurut hukum Putusannya haruslah dibatalkan;
- c) Bahwa penunjukan SURYANTO SALIM dalam Permohonan PKPU tersebut sebagai Kreditur Lain adalah keliru, karena justru yang bersangkutan mempunyai Kewajiban untuk mengembalikan kelebihan bayar kepada TERMOHON PKPU / PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA sebesar Rp. 1.628.613.793,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah), dengan demikian SURYANTO SALIM bukanlah "Kreditur Lain" sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan PKPU;
3. Penerimaan dan Pengakuan Terhadap pihak-pihak yang mendaftar sebagai Kreditur.  
Bahwa dalam Rapat Pra Verifikasi tanggal 8 Oktober 2018, TERMOHON PKPU / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menolak seluruh pihak yang mengaku sebagai Kreditur, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hubungan hukum sewa menyewa yang masih berlangsung atas asset milik TERMOHON PKPU / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan Para Pihak;
4. Permasalahan Jaminan Pembayaran Terhadap Pengawas.
- a) Bahwa antara TERMOHON PKPU dengan PENGURUS telah dibuat Perjanjian Pembayaran Fee dalam suatu Perjanjian, dengan total biaya sebesar Rp.6.000.000.000, - (enam milyar rupiah) dari TERMOHON PKPU untuk dapat dicapainya Homologasi dan tidak dipailitkan;
- b) Bahwa jumlah sebesar Rp.6.000.000.000, - (enam milyar rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) tahap, sebesar Rp. 2.500.000.000, - (dua milyar lima ratus juta rupiah) sudah harus diserahkan sebelum putusan Homologasi, dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000.000, - (tiga milyar lima ratus juta rupiah) harus diserahkan pada saat



pembayaran pertama kepada Kreditur, dan untuk itu TERMOHON PKPU / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI telah menandatangani sejumlah giro untuk pelunasannya;

- c) **Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / TERMOHON PKPU dijatuhkan Pailit bukan karena hutang-piutang tetapi oleh suatu kewajiban membayar jasa mediator yang nyata-nyata melanggar hukum dan merugikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / TERMOHON PKPU selaku INVESTOR yang turut membantu Pembangunan di Indonesia;**

Yang pada kenyataannya, Homologasi sudah disetujui oleh Seluruh Kreditur, yang seharusnya dilaksanakan dan tidak boleh ditolak oleh Hakim hanya dikarenakan oleh alasan tidak adanya jaminan untuk pembayaran uang fee tim Pengurus, meskipun PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / TERMOHON PKPU sudah memberikan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro pada rekening aktif guna pembayaran uang fee tersebut, dan telah diterima oleh Tim Pengurus;

#### VII. PERMOHONAN:

- 1) Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 134/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 31 Maret 2016. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 96/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM. yang menjadi dasar Permohonan PKPU oleh PEMOHON PKPU yang didalilkan sebagai "UTANG" dalam perkara No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA. JKT.PST.tersebut, dan telah diputus pada tanggal 28 Nopember 2018, namun ternyata terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut, baru diberitahukan secara resmi dan diterima oleh TERMOHON PKPU / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI pada tanggal 19 Desember 2018, Dengan demikian secara hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017. tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, dan karenanya maka kewajiban TERMOHON PKPU / PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI belum timbul dan bukan dimaksudkan sebagai "UTANG" menurut ketentuan UU No.37 Tahun 2004. Tentang Kepailitan dan PKPU, karenanya putusannya haruslah dibatalkan;
- 2) Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum yang terjadi antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU sebagaimana dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 3580 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017, dan sengketa tuntutan kewajiban bayar sewa oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No: 863/Pdt.G/2017/ PN.JKT.SEL. tanggal 8 Desember 2017, yang hingga kini masih berlangsung dalam proses sidang, dengan demikian maka "JUMLAH UTANG YANG PASTI DAN DAPAT DITAGIH" dan "PEMBUKTIANNYA SEDERHANA" sebagaimana dimaksudkan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menjadi tidak terpenuhi, karenanya Putusannya haruslah dibatalkan;
- 3) Bahwa Ironis bila uang jasa Mediator / Pengurus sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tersebut, yang dibagi dalam 2 (dua) tahap, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sudah harus diserahkan sebelum putusan Homologasi, dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) harus diserahkan pada saat pembayaran pertama kepada Kreditur, dan meskipun telah ditandatangani dan diserahkan serta diterimanya 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro untuk pelunasannya, Namun uang jasa Pengurus tetap dijadikan sebagai



dasar alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutuskan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA dijatuhkan PAILIT;

#### **VIII. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI:**

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea ke -4 dan ke- 5 Putusan Nomor: 83/PK/Pdt.Sus-pailit/2019, yakni:

*"Bahwa karena perkara aquo berawal dari adanya PKPU maka berlaku ketentuan pada Bab III Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Debitor dinyatakan pailit, dan atas putusan pailit tersebut berlaku ketentuan Pasal 290 juncto Pasal 293 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana tidak terbuka upaya hukum termasuk permohonan pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 14 juncto pasal 290 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA harus dinyatakan tidak dapat diterima;"*

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT KOREA WORLD CENTER INDONESIA tersebut **tidak dapat diterima**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui secara nyata dan jelas bahwa pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pangakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Bahwa pemberlakuan pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, mengingat tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula tidak dapat diajukan upaya Hukum apapun terkait dengan Putusan pada tingkat pertama tersebut, termasuk tidak dapat diajukannya Upaya Hukum Luar Biasa dimana hal tersebut merupakan hak mutlak demi kepastian dan keadilan hukum.

Bahwa karena pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidak mencerminkan asas "Keadilan", maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional baik



bagi PEMOHON maupun bagi debitur-debitur lain yang perkaranya tidak sederhana, diambil "jalan pintas" melalui upaya Permohonan PKPU sebagaimana yang terjadi dan dialami PEMOHON sebagaimana uraian tersebut diatas, maka dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetiternya melalui Peradilan Niaga, dan ini harus dicegah tidak boleh terjadi, karena Indonesia sangat membutuhkan kepercayaan Investor untuk bisa berani menanamkan modalnya guna turut membangun Indonesia, yang hasilnya tentu diharapkan dapat dinikmati dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi haruslah melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena adalah hak bagi setiap orang / badan hukum untuk mempunyai suatu upaya hukum bila merasa hak nya dilanggar, dan dirampas oleh oknum-oknum lain yang memiliki kepentingan terhadapnya, seperti layaknya dalam perkara PKPU Reg.No.113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Perkara antara PT. FRUIT LAND, Selaku PEMOHON PKPU melawan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA Selaku TERMOHON PKPU / kini PEMOHON Uji Materiil ini.

#### **E. PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi R.I., berkenan memeriksa Permohonan *a quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PENGUJIAN MATERIIL**

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materiil dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) Dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) Dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;



*Atau;*

Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Hormat Kami,  
Selaku Kuasa Hukum PEMOHON  
**ALEXIUS TANTRAJAYA & PARTNERS**



Alexius Tantrajaya, SH., M.Hum.

Yulius Effendy, SH.

Rene Putra Tantrajaya, SH., LLM.